



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAT ALS RAHMAT BIN ABD. PATTAH;**
2. Tempat lahir : Petoosang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Majene oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan 02 Oktober 2023;
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan 01 November 2023;
7. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan 01 Desember 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan 15 Desember 2023;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Tombak Keadilan Majene" yang berkantor di Jalan A. Yani No. 60 Lt.2 Kabupaten Majene, berdasarkan surat penetapan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT ALIAS RAHMAT BIN ABD. PATTAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **RAHMAT ALIAS RAHMAT BIN ABD. PATTAH** dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT ALIAS RAHMAT BIN ABD. PATTAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Majene dan denda **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna gold dengan IMEI 1: 862988036835695, IMEI 2: 862988036835687, dan sim card nomor 082214334076.

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Dirampas Untuk Negara.

5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merasa bersalah, sehingga Terdakwa memohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-53 / Mjene / Enz / 09 / 2023 tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RAHMAT Alias RAHMAT Bin ABD. PATTAH** pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Lembang-lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya menurut Pasal 84 KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari penangkapan saksi **MUHAMMAD IRFAN Alias IPPANG Bin Almarhum H. NURSAIN (splitsing)** Terdakwa selanjutnya ditangkap di Polewali.
- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wita saksi IRFAN dihubungi oleh seseorang melalui chat Messenger atas nama akun AZZAHRA (DPO) dengan pesan "adakah obat penenang tapi bukan botolan" lalu Terdakwa membalas "apa itu?" dan orang tersebut membalas dengan mengatakan "yang berasap", lalu saksi IRFAN menjawab lagi "ada kalau mauki", selanjutnya orang tersebut mengatakan "ada uangku 200 ribu tapi belikan maka dulu yang 300 ribu nanti sampai disini baru kuganti " dan saksi IRFAN menjawab "tunggu kukabari dulu temanku". Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa menghubungi

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menanyakan “ada barangmu”, lalu Terdakwa menjawab “mau Paket berapa” dan saksi IRFAN menjawab “paket 300” kemudian Terdakwa mengatakan “kuhubungi dulu temanku nanti ketemuki dimesjid Petoosang”, selanjutnya saksi IRFAN dan Terdakwa bertemu di depan masjid Petoosang lalu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama FADEL (DPO) kemudian pada sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama saksi IRFAN menuju rumah FADEL yang berada di Desa Lembang-Lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar, tetapi saksi IRFAN tidak sampai di rumah FADEL karena FADEL ingin Terdakwa yang pergi sendiri mengambil barang tersebut. Setelah Terdakwa bertemu FADEL, FADEL memperlihatkan paket narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada FADEL, lalu menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari FADEL. Kemudian Terdakwa kembali menjemput saksi IRFAN dan bersama-sama pulang kembali ke Petoosang, kemudian berhenti diperempatan pasar dimana pada saat itu Terdakwa menyerahkan paket sabu kepada saksi IRFAN, kemudian mereka berpisah.

- Selanjutnya saksi IRFAN menghubungi orang yang bernama AZZAHRA dengan mengatakan “dimanaki ketemu” dan dijawab “didepan penginapan wisma rahmat” sehingga saksi IRFAN langsung menuju ke tempat tersebut. Lalu pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa tiba di lorong menuju Wisma Rahmat Desa Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan niat melakukan Transaksi kepada AZZAHRA, namun disana Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi IRFAN dimana pada saat itu saksi IRFAN sempat membuang 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,0437 gram yang dibawa dalam genggam tangan sebelah kiri saksi IRFAN akan tetapi Petugas Kepolisian berhasil menemukannya tidak jauh dari tempat saksi IRFAN ditangkap, selain itu Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam milik saksi IRFAN.

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara saksi IRFAN membeli 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,0437 gram dari FADEL, dari hasil pembelian tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2113/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd., mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku atas nama Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket pipet berisi kristal bening dengan berat netto 0,0437 gram (4487/2023/NNF) Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine (4488/2023/NNF) Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkoba

- Barang bukti tersebut adalah milik **RAHMAT Alias RAHMAT Bin ABD. PATTAH.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2114/FKF/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA., mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merek Oppo model : A37f warna gold IMEI 1 : 862988036835695, IMEI 2 : 862988036835687, termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100814723340762) dan Telkomsel (ICCID : 8962100394623486536)

Barang bukti tersebut adalah milik **RAHMAT Alias RAHMAT Bin ABD. PATTAH**, pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) serta riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tidak terjawab (missed).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkoba sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **RAHMAT Alias RAHMAT Bin ABD. PATTAH** pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Lembang-lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya menurut Pasal 84 KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari penangkapan saksi **MUHAMMAD IRFAN Alias IPPANG Bin Almarhum H. NURSAIN (splitsing)** Terdakwa selanjutnya ditangkap di Polewali.
- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wita saksi IRFAN dihubungi oleh seseorang melalui chat Messenger atas nama akun AZZAHRA (DPO) dengan pesan "adakah obat penenang tapi bukan botolan" lalu Terdakwa membalas "apa itu?" dan orang tersebut membalas dengan mengatakan "yang berasap", lalu saksi IRFAN menjawab lagi "ada kalau mauki", selanjutnya orang tersebut mengatakan "ada uangku 200 ribu tapi belikan maka dulu yang 300 ribu nanti sampai disini baru kuganti " dan saksi IRFAN menjawab "tunggu kukabari dulu temanku". Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa menghubungi Terdakwa dengan menanyakan "ada barangmu", lalu Terdakwa menjawab "mau Paket berapa" dan saksi IRFAN menjawab "paket 300" kemudian Terdakwa mengatakan "kuhubungi dulu temanku nanti ketemuki dimesjid Petoosang", selanjutnya saksi IRFAN dan Terdakwa bertemu di depan masjid Petoosang lalu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama FADEL (DPO) kemudian pada sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama saksi IRFAN menuju rumah FADEL yang berada di Desa Lembang-Lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar, tetapi saksi IRFAN tidak sampai di rumah FADEL karena FADEL ingin Terdakwa yang pergi sendiri mengambil barang tersebut. Setelah Terdakwa bertemu FADEL, FADEL memperlihatkan paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn



lima puluh ribu rupiah) kepada FADEL lalu menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari FADEL. Kemudian Terdakwa yang sedang menguasai 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kembali menjemput saksi IRFAN dan bersama-sama pulang kembali ke Petoosang, kemudian berhenti diperempatan pasar dimana pada saat itu Terdakwa menyerahkan paket sabu kepada saksi IRFAN, kemudian mereka berpisah.

- Selanjutnya saksi IRFAN menghubungi orang yang bernama AZZAHRA dengan mengatakan "dimanaki ketemu" dan dijawab "didepan penginapan wisma rahmat" sehingga saksi IRFAN langsung menuju ke tempat tersebut. Lalu pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa tiba di lorong menuju Wisma Rahmat Desa Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan niat melakukan Transaksi kepada AZZAHRA, namun disana Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi IRFAN dimana pada saat itu saksi IRFAN sempat membuang 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,0437 gram yang dibawa dalam genggam tangan sebelah kiri saksi IRFAN akan tetapi Petugas Kepolisian berhasil menemukannya tidak jauh dari tempat saksi IRFAN ditangkap, selain itu Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam milik saksi IRFAN.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,0437 gram dari FADEL adalah untuk disediakan kepada saksi IRFAN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2113/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd., mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku atas nama Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket pipet berisi kristal bening dengan berat netto 0,0437 gram (4487/2023/NNF) Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine (4488/2023/NNF) Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkoba

- Barang bukti tersebut adalah milik **RAHMAT Alias RAHMAT Bin ABD. PATTAH.**

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2114/FKF/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA., mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merek Oppo model : A37f warna gold IMEI 1 : 862988036835695, IMEI 2 : 862988036835687, termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100814723340762) dan Telkomsel (ICCID : 8962100394623486536)

Barang bukti tersebut adalah milik **RAHMAT Alias RAHMAT Bin ABD. PATTAH**, pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) serta riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tidak terjawab (missed).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkoba sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muslimin Alias Mus Bin H.A. Mattalatta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya masalah perkara Tindak Pidana Narkoba;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wita yang beralamatkan di Depan Wisma Rahmat, Desa Totoli, Kec. Banggae Kab. Majene Terdakwa ditangkap dipinggir jalan;
- Bahwa ada 4 (empat) orang dengan Saksi;
- Bahwa setelah kami melakukan penggeledahan kami menemukan 1 (satu) buah sachet kecil sabu dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam;
- Bahwa saat itu Irfan hanya seorang diri yang sedang menunggu seseorang;
- Bahwa dari pengakuan Irfan saat kami menemukan barang bukti tersebut, bahwa ada seseorang menelepon dia melalui messenger facebook namun Irfan tidak mengenali orang tersebut jadi setelah berkomunikasi orang tersebut memesan obat penenang yang menurut keterangan Irfan pada waktu itu pemesan tersebut dijelaskan bahwa yang berasap mungkin Irfan sudah tahu bahwa sabu yang ia pesan maka Irfan mencarikanlah barang tersebut dan menanyakanlah kepada Terdakwa Rahmat dan setelah memesan terjadilah transaksi antara Terdakwa Rahmat dengan Irfan;
- Bahwa transaksinya antara Terdakwa dengan Irfan di Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa menurut pengakuan Irfan saat itu harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi transaksi antara Terdakwa dengan Irfan, Irfan meninggalkan Terdakwa untuk mengantar paket tersebut kepada pemesan sabu tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui nama pemesan sabu dari Irfan tersebut;
- Bahwa handphone milik Irfan kami sita karena digunakan sebagai alat berkomunikasi antara Terdakwa Rahmat dengan Irfan;
- Bahwa komunikasinya melalui telepon Whatsapp;
- Bahwa tidak ditemukan izin pada saat Irfan ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Irfan bahwa barang berupa sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Rahmat jadi berselang berapa jam kemudian kami langsung melakukan pengembangan kepada Terdakwa Rahmat di rumahnya di Kecamatan Allu Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi sudah lupa jamnya tapi siang hari dan cuaca saat itu masih terang;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu lagi karena pada waktu tiba di Kantor kami menyerahkan ke penyidik;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Rahmat baik penggeledahan badan dan penggeledahan di rumahnya dan ditemukan 1 (satu) buah handphone yang ia gunakan komunikasi tempat ia memesan sabu;
- Bahwa ada nama yang diselipkan di Handpone tapi Saksi lupa namanya tapi tinggal di Lembang-lembang Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa sempat dilakukan pengembangan, namun orang tersebut tidak berada di tempat;
- Bahwa pada waktu itu ada ke dua orang tua dari Terdakwa Rahmat;
- Bahwa tidak ada yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa Rahmat;
- Bahwa yang digeledah duluan rumah Rahmat baru rumah Irfan;
- Bahwa ada keluarganya namun Saksi lupa Namanya;
- Bahwa Saksi sudah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut kadang dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa tempatnya Desa Totoli, Kec, Banggae Kab. Majene Wisma Rahmat;
- Bahwa Saksi sempat memeriksa handphonenya namun Saksi lupa nama messenger facebooknya;
- Bahwa sempat di Sita yakni Handphone merek Oppo warna hitam sedangkan Hanphone warna Gold adalah milik Rahmat;
- Bahwa Saksi tidak sempat tanyakan kepada Irfan saa itu;
- Bahwa Pada saat Saksi lakukan penggeledahan terhadap Irfan barang itu ia sempat genggam dan saat kami geledah barang itu sempat dibuang disampingnya;
- Bahwa Saksi sendiri yang melihatnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu yang buang oleh Irfan saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari pengakuan Irfan sendiri yang mengakui kalau itu sabu serta dari hasil laboratorium Forensik;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanyakan katanya hanya untuk membantu saja dan dilakukan baru kali itu Irfan meminta tolong kepada Terdakwa;
- Bahwa yang ditangkap duluan Irfan baru Terdakwa Rahmat;
- Bahwa hasil Interogasi kami saat itu satu hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dapat sabu yakni pada hari penangkapan;
- Bahwa komunikasinya pada hari penangkapan juga;
- Bahwa mengenai uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi tidak sempat interogasi uang milik siapa;
- Bahwa uang tersebut sudah diserahkan ditempat yang ia pesan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat keuntungan;
- Bahwa keterangan Irfan saat itu ia ikut bersama dengan Terdakwa Rahmat namun hanya sepotong jalan selanjutnya Terdakwa Rahmat bertemu langsung dengan orang yang dia tempati beli;
- Bahwa mereka berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu baru kali itu;
- Bahwa Irfan belum pernah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa setelah Irfan menerima sabu dari Terdakwa lalu Irfan mau menyerahkan kepada orang yang berkomunikasi sebelumnya melalui messenger facebooknya ;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa Rahmat menyerahkan kepada Irfan;
- Bahwa kami sempat melakukan pencarian bahkan kami sempat ke alamatnya tapi yang bersangkutan sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa Saksi tidak sempat interogasi untuk menanyakan tentang itu;
- Bahwa harga sabu yang disampaikan oleh Irfan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga sabu yang disampaikan oleh Terdakwa Rahmat kepada Irfan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Irfan Alias Ippang bin Alm. H. Nursain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah ditangkap beberapa anggota dari Sat

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Res Narkoba Polres Majene sehubungan dengan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di depan Wisma Rahmat tepatnya di Desa Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Pada saat Saksi diamankan hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi hanya membawakan narkoba jenis sabu atas permintaan Azzahra yang sebelumnya meminta tolong dicarikan obat penenang tapi bukan botolan, yang berasap yang dimaksudkan tidak lain adalah narkoba jenis sabu untuk diantarkan ke Wisma Rahmat yang berada di Desa Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi belum lama kenal dengan Azzahra baru sekitar 1 (satu) minggu melalui facebook;
- Bahwa Rahmat Alias Rahmat ditangkap Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di rumahnya yang beralamatkan di Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Rahmat Alias Rahmat, karena lama tidak bertemu dan baru kali ini bertemu kembali dengan Rahmat Alias Rahmat, karena masih sepupu 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi dihubungi oleh Azzahra dengan mengirim pesan melalui messenger yang menanyakan “adakah obat penenang tapi bukan botolan” lalu Saksi membalas “apa itu” lalu dijawabnya kembali “yang berasap” lalu Saksi mengatakan “ada, kalau mauki”, kemudian dikatakannya kembali “ada uangku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tapi belikan maka dulu yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nanti sampai sini baru kuganti” lalu Saksi mengatakan tunggu kutanya temanku;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Rahmat Alias Rahmat yang sebelumnya Saksi meminta bantuan Rahmat Alias Rahmat untuk dicarikan narkoba jenis sabu sedangkan Rahmat Alias Rahmat memperolehnya narkoba jenis sabu tersebut dari temannya bernama Fadel yang berada di Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman;
- Bahwa setelah Saksi dihubungi oleh Azzahra pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn



menghubungi Rahmat Alias Rahmat dengan bertanya “ada barangmu?” lalu di jawab oleh Saksi “mau paket berapa” lalu Saksi menjawab “paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)”, setelah itu Rahmat Alias Rahmat mengatakan “kuhubungi dulu temanku, nanti ketemuki di masjid Petoosang”;

- Bahwa lama kemudian Saksi bertemu dengan Rahmat Alias Rahmat di masjid Petoosang lalu Rahmat Alias Rahmat mencoba menghubungi temannya lalu sekitar pukul 03.00 WITA Saksi bersama dengan Rahmat Alias Rahmat dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman untuk menemui temannya Rahmat Alias Rahmat yang diketahui orang tersebut bernama Fadel, setelah tiba dirumahnya orang tersebut lalu Rahmat Alias Rahmat langsung menemuinya sedangkan Saksi disuruh oleh Rahmat Alias Rahmat menunggu di pinggir jalan, tidak lama kemudian Rahmat Alias Rahmat datang menghampiri Saksi lalu kami berdua langsung kembali menuju Kelurahan Petoosang pas diperempatan dekat pasar kami berhenti lalu Rahmat Alias Rahmat memberikan barang berupa narkoba jenis sabu kepada Saksi lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Rahmat Alias Rahmat;

- Bahwa Saksi menghubungi Azzahra dengan mengatakan “dimanaki ketemu” lalu dijawabnya “di depan penginapan Wisma Rahmat”, kemudian Saksi meminta bantuan teman Saksi untuk mengantarkan ke alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor kami berdua meninggalkan Petoosang menuju Majene, setiba di Majene sekitar pukul 04.00 WITA tepatnya di lorong menuju Wisma Rahmat Saksi diturunkan, kemudian Saksi melanjutkan dengan berjalan menuju Wisma Rahmat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan bertemu dengan Azzahra namun sebelum Saksi masuk ke Wisma Rahmat ada seseorang yang menghampiri Saksi dengan memperkenalkan diri bahwa orang tersebut adalah petugas dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditreskoba) Polda Sulawesi Barat dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang diduga sabu dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam, dimana barang bukti tersebut dalam genggam tangan Saksi sebelah kiri namun pada saat akan di geledah sempat Saksi membuangnya tidak jauh dari tempat Saksi diamankan, kemudian Saksi

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan barang bukti diamankan dan di bawa ke Mapolda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memiliki narkoba jenis sabu untuk di berikan kepada Azzahra sesuai pesannya disamping itu juga untuk dikonsumsi bersama dengan Azzahra;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan kerja di bengkel;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah sachet plastic berukuran kecil berwarna bening berisi kristal diduga sabu;
- 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan IMEI 1: 860625065194873, IMEI 2: 860625065194865 SIM Card Nomor : 081253748131;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenali barang bukti tersebut nanti setelah di penyidik baru Saksi diperlihatkan barang bukti tersebut, bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Rahmat Alias Rahmat di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna gold dengan IMEI 1: 862988036835695, IMEI 2: 862988036835687 SIM Card Nomor : 082214334076;

- Bahwa saat Saksi ditangkap Azzahra lari entah kemana;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui obat penenang tapi bukan botolan, yang berasap yang dimaksudkan tidak lain adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Fadel yang kenal adalah Rahmat Alias Rahmat;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Fadel;

- Bahwa letak persisnya rumah Fadel yang berada di Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman tepatnya di depan SD;

- Bahwa Azzahra bukan pemilik Wisma Rahmat melainkan sebagai orang yang menginap di sana;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi tertangkap, Saksi belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Azzahra hanya melalui telepon atau pesan melalui messenger;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama sebenarnya Azzahra;
- Bahwa Azzahra seorang perempuan;
- Bahwa nama akun yang digunakan Saksi di facebook Irfan Fetos;
- Bahwa sempat oleh Penyidik dilakukan tes urine terhadap Saksi namun tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa saksi tidak sempat dilakukan asesmen;
- Bahwa saksi mengetahui narkotika jenis sabu itu di larang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menggunakan narkotika jenis sabu dan baru mau mencoba mengkonsumsi narkotika jenis sabu, karena diajak oleh Azzahra;
- Bahwa alasan Saksi sampai mau membantu Azzahra mencari narkotika jenis sabu, karena mau mencobanya dan menurut orang rasanya enak;
- Bahwa bukan Rahmat Alias Rahmat yang mengatakan sabu itu rasanya enak melainkan teman Saksi bernama Wiwin;
- Bahwa Saksi belum pernah sama sekali menggunakan narkotika jenis sabu apalagi untuk mengkonsumsinya bersama dengan Wiwin;
- Bahwa Azzahra hanya mengajak Saksi i untuk pakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi belum sempat masuk ke dalam kamar di Wisma Rahmat, baru berada di depan Wisma Rahmat langsung diamankan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi saat menyesalinya atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Saksi belum pernah di hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi Azzahra sekarang berada di mana, karena sudah dinyatakan DPO oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan sekarang isteri Saksi sedang mengandung 9 (sembilan) bulan dan tidak lama lagi isteri Saksi melahirkan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada uang yang diambil oleh Rahmat Alias Rahmat atas pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Fadel;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif pergi bersama-sama mengambil sabu di Fadel adalah Rahmat Alias Rahmat;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang milik Saksi dari penghasilan bekerja di bengkel;
- Bahwa Penghasilan 1 (satu) bulan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan penghasilan 1 (satu) bulan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk membeli susu dan kebutuhan isteri serta sehari-hari;
- Bahwa kata teman rasanya sabu itu enak dan efek dari sabu bisa membuat badan kuat sedangkan Saksi belum pernah merasakannya sehingga Terdakwa baru ingin mencobanya;
- Bahwa saat Saksi ditangkap isteri Saksi tidak mengetahuinya, karena sedang berada di Mamuju;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2113/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd., mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku atas nama Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket pipet berisi kristal bening dengan berat netto 0,0437 gram (4487/2023/NNF) Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene sehubungan dengan terkait penyalahgunaan

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peredaran gelap narkoba jenis sabu di mana Terdakwa telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Muhammad Irfan Alias Ippang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di rumah tepatnya di Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan hanya seorang diri;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di perempatan pasar Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Muhammad Irfan Alias Ippang yang berada di Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Muhammad Irfan Alias Ippang, karena lama tidak bertemu dan baru kali ini bertemu kembali dengan Muhammad Irfan Alias Ippang, karena masih sepupu 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya dari Penyidik Muhammad Irfan Alias Ippang ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di depan Wisma Rahmat tepatnya di Desa Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Fadel yang berada di Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman;

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Muhammad Irfan Alias Ippang dengan nomor telepon 081387106163 namun Terdakwa tidak sempat mensave nomor tersebut dengan mengatakan "carikan ka barang" lalu jawab Terdakwa "Saya mau istirahat" akan tetapi Muhammad Irfan Alias Ippang selalu memaksanya terus untuk dicarikan barang, kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Fadel dengan cara mengirim pesan melalui chat aplikasi messenger milik Terdakwa dengan nama akun Rama sedangkan Fadel dengan nama akun Fadel dengan menanyakan "ada paket 250.000?, ada mau temanku" lalu di jawab Fadel "tunggu dulu nanti Saya hubungi kembali";

- Bahwa 30 (tiga puluh) menit Fadel menghubungi kembali dengan mengatakan "adami", setelah itu Terdakwa langsung menemui Muhammad Irfan Alias Ippang yang berada di depan masjid di Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar lalu berangkat bersama-sama ke rumah Fadel dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax warna merah milik Muhammad Irfan Alias Ippang

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di rumah Fadel di Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman sekitar 100 (seratus) meter Terdakwa menurunkan Muhammad Irfan Alias Ippang di pinggir jalan, karena Fadel tidak mau bertemu kalau bukan Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah sampai di dekat rumah Fadel lalu Terdakwa bertemu langsung dengan Fadel, kemudian Fadel memperlihatkan paket narkoba jenis sabu dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan Fadel dan kembali menjemput Muhammad Irfan Alias Ippang yang menunggu di pinggir jalan lalu kembali pulang namun sesampai di perempatan dekat pasar di Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa turun dari motor dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Muhammad Irfan Alias Ippang lalu kami berdua berpisah kemudian Terdakwa melanjutkan berjalan kaki pulang kerumah untuk istirahat sedangkan Terdakwa tidak mengetahui lagi Muhammad Irfan Alias Ippang pergi kemana;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Terdakwa sudah mengenal yang namanya narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang Muhammad Irfan Alias Ippang pesan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang diduga sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun yang di pesan oleh Saksi paketan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang diduga sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa hanya mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian bensin dan rokok dengan sepengetahuan Muhammad Irfan Alias Ippang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Fadel sudah ketiga kalinya;
- Bahwa menurut pengakuan Muhammad Irfan Alias Ippang tujuan dan maksud Muhammad Irfan Alias Ippang memesan kepada narkoba kepada Terdakwa untuk dikonsumsi bersama dengan Azzahra;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Azzahra;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai honorer Satpol PP;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut pemberian dari Terdakwa sebelum Muhammad Irfan Alias Ippang ditangkap yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Muhammad Irfan Alias Ippang di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah sachet plastic berukuran kecil berwarna bening berisi kristal diduga sabu;
 - 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan IMEI 1: 860625065194873, IMEI 2: 860625065194865 SIM Card Nomor : 081253748131;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna gold dengan IMEI 1: 862988036835695, IMEI 2: 862988036835687 SIM Card Nomor : 082214334076;
- Bahwa setelah Terdakwa bertransaksi dengan Fadel, Terdakwa tidak langsung mengatakan kepada Muhammad Irfan Alias Ippang kalau narkotika jenis sabu sudah ada pada Terdakwa nanti setelah sampai di perempatan hendak pulang kerumah di dekat pasar di Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa berhenti dan turun dari motor langsung menyerahkan 1 (satu) buah sachet plastic berukuran kecil berwarna bening berisi kristal diduga sabu kepada Muhammad Irfan Alias Ippang, setelah itu kami berpisah Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Irfan Alias Ippang tidak sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu, karena Terdakwa langsung memberikannya kepada Muhammad Irfan Alias Ippang sedangkan narkotika jenis sabu tersebut masih sama saat Terdakwa ambil dari Fadel tidak berkurang sedikit pun dan masih utuh;
- Bahwa dalam sebulan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu hanya sekali;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama akun yang digunakan Terdakwa di facebook Rama;
- Bahwa Sempat oleh Penyidik dilakukan tes urine terhadap Terdakwa namun tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat dilakukan asesmen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu itu di larang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu hanya untuk di pakai kerja supaya kuat;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa saat menyesalinya atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa sejak tahun 2019 Terdakwa bekerja sebagai honorer Satpol PP namun sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Fadel sekarang di nyatakan DPO oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa jarak Terdakwa menurunkan Muhammad Irfan Alias Ippang dengan rumah Fadel sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Terdakwa membantu orang mencari narkotika jenis sabu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki isteri dan 2 (dua) orang anak sedangkan anak pertama berusia 1 (satu) tahun dan yang terakhir belum cukup 1 (satu) tahun belum di aqiqah;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna gold dengan IMEI 1: 862988036835695, IMEI 2: 862988036835687 SIM Card Nomor : 082214334076;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di rumah tepatnya di Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis sabu akibat pengembangan atas ditangkapnya Irfan;
2. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna gold dengan IMEI 1:

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862988036835695, IMEI 2: 862988036835687 SIM Card Nomor : 082214334076;

3. Bahwa Awalnya hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Muhammad Irfan Alias Ippang dengan nomor telepon 081387106163 namun Terdakwa tidak sempat mensave nomor tersebut dengan mengatakan "carikan ka barang" lalu jawab Terdakwa "Saya mau istirahat" akan tetapi Muhammad Irfan Alias Ippang selalu memaksanya terus untuk dicarikan barang, kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Fadel dengan cara mengirim pesan melalui chat aplikasi messenger milik Terdakwa dengan nama akun Rama sedangkan Fadel dengan nama akun Fadel dengan menanyakan "ada paket 250.000?, ada mau temanku" lalu di jawab Fadel "tunggu dulu nanti Saya hubungi kembali". Bahwa 30 (tiga puluh) menit Fadel menghubungi kembali dengan mengatakan "adami", setelah itu Terdakwa langsung menemui Muhammad Irfan Alias Ippang yang berada di depan masjid di Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar lalu berangkat bersama-sama ke rumah Fadel dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax warna merah milik Muhammad Irfan Alias Ippang sesampainya di rumah Fadel di Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman sekitar 100 (seratus) meter Terdakwa menurunkan Muhammad Irfan Alias Ippang di pinggir jalan, karena Fadel tidak mau bertemu kalau bukan Terdakwa sendiri. Bahwa Setelah sampai di dekat rumah Fadel lalu Terdakwa bertemu langsung dengan Fadel, kemudian Fadel memperlihatkan paket narkoba jenis sabu dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan Fadel dan kembali menjemput Muhammad Irfan Alias Ippang yang menunggu di pinggir jalan lalu kembali pulang namun sesampai di perempatan dekat pasar di Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa turun dari motor dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Muhammad Irfan Alias Ippang lalu kami berdua berpisah kemudian Terdakwa melanjutkan berjalan kaki pulang kerumah untuk istirahat sedangkan Terdakwa tidak mengetahui lagi Muhammad Irfan Alias Ippang pergi kemana. Bahwa Yang Muhammad Irfan Alias Ippang pesan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang diduga sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun yang di pesan oleh Saksi

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang diduga sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa hanya mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian bensin dan rokok dengan sepengetahuan Muhammad Irfan Alias Ippang;

4. Bahwa setelah Terdakwa bertransaksi dengan Fadel, Terdakwa tidak langsung mengatakan kepada Muhammad Irfan Alias Ippang kalau narkoba jenis sabu sudah ada pada Terdakwa nanti setelah sampai di perempatan hendak pulang kerumah di dekat pasar di Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa berhenti dan turun dari motor langsung menyerahkan 1 (satu) buah sachet plastic berukuran kecil berwarna bening berisi kristal diduga sabu kepada Muhammad Irfan Alias Ippang, setelah itu kami berpisah Terdakwa langsung pulang ke rumah;

5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai honorer Satpol PP;

6. Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/ mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan Petugas SatPol PP;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa, dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar yang bernama **Muhammad Irfan als Ippang bin alm. H. Nursain** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan, sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pengaturan penggunaannya diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa kerja sebagai SatPol PP, sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang dapat diberikan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn



menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tersebut di atas, terlebih lagi terdapat fakta di persidangan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas bahan Narkotika, dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, di mana unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan narkotika agar mendapatkan uang, “menjual” berarti perpindahan penguasaan atau penyerahan narkotika dari satu orang ke orang lain, “membeli” berarti memperoleh narkotika melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, “menerima” berarti mendapatkan narkotika karena pemberian dari pihak lain sehingga narkotika tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menghubungkan penjual dengan pembeli dan atas hal tersebut mendapatkan upah atau keuntungan, “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas hal tersebut mendapat penggantian yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di rumah tepatnya di Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkotika jenis sabu akibat pengembangan atas ditangkapnya Irfan;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna gold dengan IMEI 1: 862988036835695, IMEI 2: 862988036835687 SIM Card Nomor : 082214334076;

Menimbang bahwa awalnya hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Muhammad Irfan Alias Ippang dengan nomor telepon 081387106163 namun Terdakwa tidak sempat mensave nomor tersebut dengan mengatakan “carikan ka barang” lalu jawab Terdakwa “Saya mau istirahat” akan tetapi Muhammad Irfan Alias Ippang selalu

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksanya terus untuk dicarikan barang, kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Fadel dengan cara mengirim pesan melalui chat aplikasi messenger milik Terdakwa dengan nama akun Rama sedangkan Fadel dengan nama akun Fadel dengan menanyakan “ada paket 250.000?, ada mau temanku” lalu di jawab Fadel “tunggu dulu nanti Saya hubungi kembali”. Bahwa 30 (tiga puluh) menit Fadel menghubungi kembali dengan mengatakan “adami”, setelah itu Terdakwa langsung menemui Muhammad Irfan Alias Ippang yang berada di depan masjid di Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar lalu berangkat bersama-sama ke rumah Fadel dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax warna merah milik Muhammad Irfan Alias Ippang sesampainya di rumah Fadel di Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman sekitar 100 (seratus) meter Terdakwa menurunkan Muhammad Irfan Alias Ippang di pinggir jalan, karena Fadel tidak mau bertemu kalau bukan Terdakwa sendiri. Bahwa Setelah sampai di dekat rumah Fadel lalu Terdakwa bertemu langsung dengan Fadel, kemudian Fadel memperlihatkan paket narkoba jenis sabu dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan Fadel dan kembali menjemput Muhammad Irfan Alias Ippang yang menunggu di pinggir jalan lalu kembali pulang namun sesampai di perempatan dekat pasar di Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa turun dari motor dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Muhammad Irfan Alias Ippang lalu kami berdua berpisah kemudian Terdakwa melanjutkan berjalan kaki pulang kerumah untuk istirahat sedangkan Terdakwa tidak mengetahui lagi Muhammad Irfan Alias Ippang pergi kemana. Bahwa Yang Muhammad Irfan Alias Ippang pesan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang diduga sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun yang di pesan oleh Saksi paketan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang diduga sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa hanya mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian bensin dan rokok dengan sepengetahuan Muhammad Irfan Alias Ippang;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa bertransaksi dengan Fadel, Terdakwa tidak langsung mengatakan kepada Muhammad Irfan Alias Ippang kalau narkoba jenis sabu sudah ada pada Terdakwa nanti setelah sampai di

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan hendak pulang kerumah di dekat pasar di Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa berhenti dan turun dari motor langsung menyerahkan 1 (satu) buah sachet plastic berukuran kecil berwarna bening berisi kristal sabu kepada Muhammad Irfan Alias Ippang, setelah itu kami berpisah Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2113/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet berisi kristal bening dengan berat netto 0,0437 gram (4487/2023/NNF) Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dan setelah dihubungkan antara keterangan Terdakwa yang selaras dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwasanya Terdakwa mencari narkoba jenis sabu karena diminta oleh Irfan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mencari narkoba jenis sabu kepada Fadel dan mendapatkannya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menyerahkannya ke Irfan, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan sepengetahuan Irfan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur **menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan putusan di dalam amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dan dinyatakan terbukti dengan dakwaan primer Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana undang-undang tersebut menganut *stelsel kumulatif* yaitu selain diancam pidana penjara juga diancam dengan pidana denda;

Menimbang bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna gold dengan IMEI 1: 862988036835695, IMEI 2: 862988036835687 SIM Card Nomor : 082214334076, oleh karena terbukti digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Alias Rahmat Bin Abd. Pattah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rahmat Alias Rahmat Bin Abd. Pattah** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda kepada Terdakwa sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - berupa 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna gold dengan IMEI 1: 862988036835695, IMEI 2: 862988036835687 SIM Card Nomor : 082214334076

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Ghalib Galar Garuda, S.H., sebagai Hakim Ketua Rizal Muhammad Farasyi, S.H. dan Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hasanudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Justica Heru Violagita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hasanudin, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mjn